

## Kegiatan Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Palangkaraya

Ditulis oleh

Jumat, 23 Oktober 2015 07:00 - Terakhir Diperbaharui Senin, 26 Oktober 2015 14:33

---



**Palangkaraya, 22 Oktober 2015 2015, Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.**

**Hal tersebut disampaikan oleh Anita Sibuea, PLH Ketua Tim Implementasi JDIH saat memberikan sambutan dalam kegiatan Implementasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) bagi 3 (tiga) lingkungan Peradilan Se - Kalimantan Tengah, di Aula Lantai I Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Kamis,(22/10).**

**Menurut Anita keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) pada suatu lembaga mempunyai peran yang sangat penting, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.**

**Dalam Konsideran menimbang Keputusan tersebut dinyatakan bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang telah tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional, sangat penting arti dan peranannya dalam upaya peningkatan, pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan di bidang hukum serta sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya, jelas Anita**

**Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Hesmu Purwanto, S.H., M.H didampingi Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya serta dihadiri oleh para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.**

**Dalam sambutannya Hesmu menjelaskan bahwa pada era teknologi informasi saat ini pengembangan JDIH dengan menggunakan teknologi informasi adalah merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin dihindari, mengingat kebutuhan informasi yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah maupun instansi peradilan untuk dapat menyediakan dan menyebarluaskan seluruh informasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya.**

**Lebih lanjut Hesmu menerangkan, bahwa penyebaran informasi ini sangat diperlukan, mengingat hukum/aturan tidak akan mempunyai arti jika tidak ada yang mengetahuinya. Hal ini sejalan dengan Amandemen UUD 1945 pasal 28f yang berbunyi :” Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk menerima, memperoleh, memiliki,**

## **Kegiatan Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Palangkaraya**

Ditulis oleh

Jumat, 23 Oktober 2015 07:00 - Terakhir Diperbaharui Senin, 26 Oktober 2015 14:33

---

**menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”**

**Dilain hal, kegiatan implementasi ini diikuti oleh Tenaga IT dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama Se- Kalimantan Tengah serta Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan dilaksanakan selama 1 hari, dengan pokok bahasan pengenalan Aplikasi JDIH, instalasi, konfigurasi dan tata cara penggunaan aplikasi yang berbasis Web Base.**

# Kegiatan Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Palangkaraya

Ditulis oleh

Jumat, 23 Oktober 2015 07:00 - Terakhir Diperbaharui Senin, 26 Oktober 2015 14:33

---

